

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemasyarakatan

1. Definisi Pemasyarakatan

Merujuk Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pemasyarakatan merupakan salah satu komponen vital yang termasuk ke dalam subsistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengartikan pemasyarakatan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang difokuskan pada perlakuan terhadap individu-individu yang sedang menjalani proses peradilan atau telah dijatuhi sanksi pidana. Pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada upaya pembatasan kebebasan semata, melainkan juga mencakup proses pembinaan, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial bagi tahanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan lainnya. Sistem ini bertujuan untuk menjamin perlakuan yang manusiawi serta mendukung transformasi perilaku agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan produktif.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1 angka 18 undang-undang yang sama, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diartikan sebagai institusi resmi yang diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan proses pembinaan terhadap narapidana. Lapas berperan sebagai wadah pelaksanaan seluruh fungsi pemasyarakatan, mulai dari pelayanan dasar, pembinaan kepribadian dan kemandirian, hingga proses reintegrasi sosial menjelang bebas. Lembaga ini bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan juga berfungsi sebagai

institusi rehabilitatif yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari (residivisme). Dalam pelaksanaannya, Lapas juga mengedepankan prinsip-penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial, guna mendukung keberhasilan proses pembinaan. Oleh karena itu, keberadaan Lapas memiliki posisi strategis dalam sistem pemidanaan nasional karena menjadi penentu keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat secara utuh dan bermartabat.

Lembaga Pemasyarakatan menempati posisi sebagai tahapan akhir dalam rangkaian proses peradilan pidana sekaligus menjadi fase penutup dari pelaksanaan pemidanaan. Pada tahap ini, idealnya terwujud suatu sistem peradilan yang terpadu dan berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi utama dari proses peradilan pidana, yakni institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan serta ekspektasi terhadap keberlangsungan sistem tersebut dapat tercermin melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk konkret dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan penyesuaian diri narapidana dengan kehidupan masyarakat. Fokus utama dari institusi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap warga binaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki potensi serta

¹⁵ Hardiyanto dan Sularto, 2013. "Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Beteng Ambarawa," *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No.2, Hal.3-4.

tanggung jawab untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Melalui proses pembinaan yang terarah, diharapkan warga binaan dapat membentuk citra diri yang positif, serta mampu berperan aktif sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang berperan sebagai sarana pembinaan bagi narapidana, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan bentuk pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu tidak hanya sekedar memberikan hukuman, tetapi juga berupaya membina serta memulihkan kembali keterpaduan hidup narapidana dalam masyarakat agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan menjalankan sejumlah fungsi penting seperti rehabilitasi, edukasi, resosialisasi, serta perlindungan, yang ditujukan tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum sebagai bagian dari proses pemasyarakatan.

2. Tujuan dan fungsi Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁷ Dalam pasal 2 UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan terkait tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan ini adalah :

¹⁶ Doris R. (et.al.). 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Widya Pranata Hukum, Vol.3 No.2. Hal.4.

¹⁷ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama

- a. Menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap berbagai hak yang melekat pada tahanan serta anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Mengembangkan potensi kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan guna menumbuhkan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, mendorong proses perbaikan diri, serta mencegah terulangnya tindakan pidana, sehingga mereka mampu diterima kembali di tengah masyarakat, menjalani kehidupan secara normal sebagai individu yang patuh hukum, bertanggung jawab, dan turut serta aktif dalam kegiatan pembangunan sosial; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

- a. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
- b. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
- c. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
- d. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
- e. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
- f. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;

- g. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
- h. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundangundangan.¹⁸

Dalam konteks pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mencakup berbagai aspek yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut merinci bahwa pemasyarakatan memiliki enam fungsi utama yang harus dijalankan secara sinergis. Pertama, fungsi pelayanan, yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga binaan selama menjalani pidana. Kedua, fungsi pembinaan, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan meningkatkan kemandirian narapidana agar dapat hidup secara produktif di masyarakat pasca pemidanaan. Ketiga, fungsi pembimbingan pemasyarakatan, yang lebih difokuskan pada pendampingan sosial dan pemulihan hubungan narapidana dengan lingkungan sosialnya. Keempat, fungsi perawatan, yang meliputi upaya menjaga kesehatan fisik dan mental warga binaan. Kelima, fungsi pengamanan, sebagai langkah perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Terakhir, fungsi pengamatan, yang berperan dalam mengevaluasi perkembangan perilaku dan kesiapan integrasi sosial narapidana. Keseluruhan fungsi tersebut menjadi kerangka dasar pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan secara menyeluruh.

¹⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. Jurnal Panorama Hukum, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.¹⁹ Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan tanggung jawab yang diemban oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa instansi yang melaksanakan tugas tersebut antara lain meliputi Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta institusi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antara lembaga-lembaga tersebut, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memiliki fungsi spesifik dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Sistem pemasyarakatan memiliki fungsi utama dalam mempersiapkan warga binaan agar mampu melakukan reintegrasi sosial secara baik dan bermartabat setelah menyelesaikan masa pidananya. Melalui proses ini, diharapkan mereka dapat memulihkan identitas dan harga diri sebagai manusia, baik dalam relasinya dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, maupun dengan lingkungan sekitar. Pemulihan ini menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media

3. Asas-asas sistem pemasyarakatan

Adapun Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan harus dijalankan berdasarkan asas-asas yang menjadi landasan normatif sekaligus pedoman bagi warga binaan dalam mengikuti proses pembinaan. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan agar kegiatan pembinaan dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Asas-asas dalam sistem pemasyarakatan tercantum secara eksplisit dalam Pasal 3 UU No 22 Thn 2022 sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, serta pandangan bahwa kehilangan kebebasan merupakan poin utama bentuk penderitaan. Selain itu, profesionalitas juga menjadi asas penting yang menuntut setiap petugas pemasyarakatan bekerja sesuai dengan etika dan standar yang berlaku. Seluruh asas ini menjadi dasar untuk mewujudkan pembinaan yang adil dan berorientasi pada pemulihan sosial warga binaan.

B. Tinjauan Umum Sistem Pembinaan

1. Definisi Sistem Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu proses pengembangan yang didalamnya mencakup pengertian, yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan yang disertai dengan usaha untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan.²⁰ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 31 Thn 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan dimaknai sebagai rangkaian

²⁰ Moh.Mukhlas, Aktualisasi Pendidikan Akhlak Al-Ghazali dalam Pembinaan Remaja, Jurnal of Pesantren Education-At-Ta`dib, 3, no.01, 30 diakses pada 5 Agustus 2025, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/491>

aktivitas yang dirancang untuk memperkuat aspek spiritualitas melalui peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjaga keseimbangan kondisi jasmani dan psikis para warga binaan. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 10 UU No 22 Thn 2022 tentang Pemasarakatan, pembinaan dijelaskan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kepribadian serta kemampuan kemandirian narapidana maupun anak binaan, yang diarahkan pada kesiapan mereka untuk kembali berperan secara positif dalam kehidupan sosial masyarakat..

Sistem pembinaan terhadap pecandu narkoba sendiri merupakan upaya komprehensif yang bertujuan membantu individu memulihkan diri dari ketergantungan obat-obatan terlarang serta memulihkan kondisi psikologis dan sosial para pecandu. Dalam Lembaga Pemasarakatan sendiri pembinaan ini mencakup pelatihan keterampilan, bimbingan spiritual, dan pengembangan kepribadian untuk mendukung proses reintegrasi sosial bagi para pecandu narkoba.

2. Tahap Pembinaan Narapidana di Lapas

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasarakatan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang berkesinambungan. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Thn 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan tersebut disebutkan bahwa proses pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yang disusun secara berurutan guna

mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana. Penjelasan Rincian mengenai tiga tahapan pembinaan narapidana dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 31 Thn 1999, khususnya pada Bab II tentang Pembinaan, Bagian Pertama mengenai Narapidana, Pasal 10 ayat (1) hingga ayat (3). Pada tahap awal pembinaan, kegiatan difokuskan pada masa pengamatan, pengenalan, serta penelitian terhadap lingkungan narapidana dengan jangka waktu paling lama satu bulan. Tahapan ini dimulai dengan penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan, baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian, serta diikuti dengan evaluasi atas pelaksanaan program yang telah dijalankan.²¹ Selanjutnya, tahap pembinaan lanjutan mencakup penyusunan rencana program pembinaan lanjutan, pelaksanaan kegiatan tersebut, evaluasi atas hasil pelaksanaannya, dan pengembangan program asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan memasuki tahapan integrasi sosial secara bertahap.

Adapun tahap akhir pembinaan mencakup perencanaan dan pelaksanaan program integrasi, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjelang masa bebasnya. Pada tahap ini juga dilakukan proses evaluasi akhir serta pengakhiran pembinaan sebagai bentuk penutupan dari seluruh rangkaian program pembinaan narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu tahap admisi dan orientasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap

²¹ Tiwan Setiawan, 2006, Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wanita Semarang, Hlm. 13-14.

integrasi sosial.²² Tahapan admisi dan orientasi, yang juga dikenal dengan sebutan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), merupakan fase awal yang wajib diikuti oleh setiap narapidana yang baru memasuki lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, narapidana diberikan pemahaman mengenai kondisi dan aturan yang berlaku di dalam lapas, termasuk informasi terkait blok hunian, hak dan kewajiban sebagai warga binaan, serta tata tertib yang harus dipatuhi. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk membentuk kesadaran awal serta membimbing perilaku narapidana agar terarah ke jalur yang sesuai dengan norma hukum dan sosial. Tahapan berikutnya adalah tahap pembinaan, di mana narapidana dibimbing melalui berbagai kegiatan kepribadian dan kemandirian agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan (residivisme). Program-program pembinaan pada fase ini dirancang untuk membentuk kesadaran hukum, tanggung jawab pribadi, serta keterampilan yang berguna pasca-pembebasan.

Selanjutnya, pada tahap asimilasi, narapidana mulai diperkenalkan kembali kepada kehidupan sosial di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan asimilasi ini menjadi jembatan bagi warga binaan untuk menyesuaikan diri secara bertahap dengan masyarakat, sebelum mereka benar-benar menyelesaikan masa pidananya. Adapun tahap integrasi dengan masyarakat merupakan fase akhir dalam proses pembinaan narapidana. Pada tahap ini, narapidana yang telah menjalani minimal dua per tiga dari masa pidananya, atau paling tidak sembilan bulan, dan menunjukkan perkembangan perilaku yang

²² Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference On Law Studies (Ncols)*, 2(1), 741–759

baik, berhak memperoleh program pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Fase ini ditujukan sebagai bentuk persiapan akhir agar narapidana mampu beradaptasi dan berperan kembali secara positif di tengah masyarakat setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup Pembinaan

Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman semata, pendekatan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan modern menekankan pembinaan yang bertujuan untuk membangun kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Artinya, pembinaan tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan kesadaran diri narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat setelah bebas nantinya.²³

Ruang lingkup pembinaan dalam sistem pemasyarakatan secara umum diklasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana berarti memperlakukan narapidana dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman pelatihan ini, moral narapidana, rasa tanggung jawab, dan potensi luhur dan bermoral tinggi harus dibangun. Sejarah lembaga pemasyarakatan Indonesia bermula saat Indonesia kehilangan kemerdekaan pada tahun 1800-an.²⁴ Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar memiliki kesadaran atas

²³ Ina Helianny, Edy Santoso, Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, Law Faculty of MPU Tantular University YURE HUMANO, VOLUME 5 Nomor 2 Tahun 2021

²⁴ Departemen Kehakiman RI, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hal 11-135, April, 1983.

eksistensinya sebagai individu yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Aspek-aspek yang termasuk dalam pembinaan ini meliputi peningkatan kesadaran beragama, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, pengembangan intelektual, pemahaman terhadap hukum, serta penguatan kemampuan untuk beradaptasi dan berintegrasi kembali dalam lingkungan sosial setelah menjalani masa pidana.

Sementara itu, pembinaan kemandirian ditujukan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang relevan dan aplikatif, agar mereka mampu menjalani kehidupan produktif secara mandiri ketika telah bebas. Program-program dalam pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan yang mendukung usaha mandiri dan industri kecil, pelatihan berbasis minat dan bakat narapidana, hingga keterampilan teknis dalam bidang pertanian atau industri yang berbasis teknologi menengah hingga tinggi. Kedua bentuk pembinaan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan narapidana, serta bertujuan untuk menurunkan angka residivisme dan mendorong partisipasi aktif warga binaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi setelah kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana, dukungan dari lingkungan sosial terdekat, khususnya keluarga dan teman, memegang peranan penting sebagai bentuk intervensi eksternal yang dapat memberikan motivasi serta dorongan moral bagi narapidana dalam menjalani proses rehabilitasi. Kehadiran pihak keluarga maupun sahabat mampu menumbuhkan semangat dan harapan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam upaya membina narapidana secara optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Setidaknya terdapat empat komponen utama yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu Dalam proses pembinaan narapidana, terdapat empat komponen penting yang secara strategis berperan sebagai pilar pendukung dalam keberhasilan program pemasyarakatan.²⁵ Pertama adalah narapidana itu sendiri, yang menjadi subjek utama dari pembinaan dan harus memiliki kesadaran, kemauan, serta partisipasi aktif dalam setiap tahapan rehabilitasi dan reintegrasi. Kedua, peran keluarga sangat krusial, baik keluarga inti maupun kerabat dekat, karena dukungan emosional dan sosial dari lingkungan keluarga dapat memperkuat motivasi narapidana untuk berubah dan kembali menjadi individu yang lebih baik. Ketiga, masyarakat juga menjadi unsur penting, termasuk tetangga, tokoh masyarakat, maupun pejabat lokal, yang diharapkan dapat menerima kembali dan memfasilitasi narapidana dalam proses adaptasi sosial setelah bebas. Terakhir, keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh petugas, baik yang berasal dari kepolisian, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan (BAPAS), petugas keagamaan, pekerja sosial, maupun pengacara. Seluruh komponen ini memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) oleh narapidana.²⁶

²⁵ Endang S. Soetarto, "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020): 45–46.

²⁶ M. Jamil, "Resensi: Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)" (2021).

C. Tinjauan Umum Residivisme

1. Definisi Residivis

Residivis merupakan suatu istilah dalam ranah hukum yang merujuk pada pola tindak pidana yang cenderung berulang, di mana perilaku tersebut bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya diberantas, melainkan hanya dapat diminimalisasi atau dicegah terulang kembali. Fenomena ini sering dianalogikan layaknya sebuah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan total, tetapi gejalanya masih dapat dikendalikan melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat.²⁷ Dalam konteks hukum pidana, istilah "residivis" atau "residivisme" memiliki definisi khusus. Seseorang dianggap residivis jika melakukan pengulangan tindak pidana dengan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Konsekuensi dari status residivis ini biasanya berupa penambahan berat hukuman yang dijatuhkan.

Menurut pandangan Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, istilah residivis merujuk pada perilaku seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya. Individu yang secara berulang melakukan tindak pidana dan telah beberapa kali dikenai sanksi pidana oleh pengadilan disebut sebagai residivis. Dalam hal ini, istilah residivisme menggambarkan tindakan pengulangan tindak pidana, sedangkan residivist mengacu pada pelaku yang melakukan pengulangan tersebut.²⁸ Dalam konteks hukum, istilah residivisme merujuk pada perbuatan pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah

²⁷ Andre Akjan Myrdal, Ilmu Hukum Pidana, (Medan, 2022), hal.2

²⁸ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139.

dijatuhi hukuman atas kejahatan yang pernah dilakukannya. Dengan kata lain, residiv mengindikasikan terjadinya kejahatan berulang yang dilakukan oleh individu yang telah memiliki riwayat hukuman pidana. Seseorang yang secara berulang melakukan tindak pidana dan telah beberapa kali menerima putusan hukuman atas tindakannya tersebut dikenal sebagai residivis. Dalam hal ini, istilah residiv mengacu pada tindakan pengulangan kejahatan itu sendiri, sedangkan residivis menunjuk pada pelaku yang melakukan pengulangan tersebut.

2. Penggolongan residivis

Pengklasifikasian terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang dan berkaitan dengan pemberatan pidana, umumnya dibedakan menjadi dua sistem utama. Kedua sistem tersebut digunakan untuk menentukan sejauh mana pengulangan perbuatan pidana dapat mempengaruhi penjatuhan sanksi yang lebih berat kepada pelakunya, berikut kedua sistem tersebut :²⁹

a. Sistem residiv umum

Kategori ini merujuk pada bentuk pengulangan tindak pidana yang tidak mempertimbangkan jenis atau karakteristik kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dalam sistem ini, seseorang dikategorikan sebagai residivis apabila melakukan tindak pidana baru, meskipun jenisnya berbeda dari perbuatan pidana yang telah dilakukan dan dijatuhi hukuman sebelumnya. Dengan kata lain, tidak diperlukan kesamaan jenis tindak pidana untuk menetapkan status residivis pada

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 226-227

pelaku. Setiap tindakan pidana yang dilakukan kembali, tanpa memandang bentuk atau jenisnya, tetap dianggap sebagai dasar untuk memberatkan hukuman.

Sistem ini juga tidak mensyaratkan adanya batasan waktu tertentu antara tindak pidana pertama dan pengulangnya. Artinya, pengulangan perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja, dan tetap diakui sebagai alasan pemberatan pidana, tanpa memperhitungkan jeda waktu antara perbuatan sebelumnya dan perbuatan yang baru dilakukan. Karena tidak adanya ketentuan mengenai tenggang waktu pengulangan, maka dalam sistem ini tidak dikenal istilah kedaluwarsa untuk status residivisme.

b. Sistem residiv khusus

Jenis ini merujuk pada pengulangan tindak pidana yang serupa atau identik dengan kejahatan sebelumnya yang telah mengakibatkan hukuman. Selain dua kategori utama tersebut, terdapat juga sistem pengelompokan yang disebut "sistem antara". Dalam pendekatan ini, beberapa jenis kejahatan yang dianggap memiliki karakteristik serupa dikelompokkan bersama, membentuk kategori residivisme kelompok. Pemahaman terhadap jenis-jenis residivisme ini penting dalam mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif, serta dalam merancang program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran.³⁰ Selain dikenal melalui pendekatan doktrinal, dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern juga diperkenalkan bentuk penggolongan residivisme yang lebih rinci, yakni *accidentele recidive*

³⁰ Iman Santoso, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Pendekatan Rehabilitatif dalam Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 110.

atau pengulangan yang bersifat kebetulan (terpaksa), dan habituale recidive atau pengulangan yang bersifat kebiasaan.

Pada jenis *accidentele recidive*, pelaku melakukan tindak pidana kembali bukan karena kecenderungan perilaku, melainkan lebih disebabkan oleh situasi atau kondisi tertentu yang tidak disengaja, sehingga pengulangan tindak pidana tersebut terjadi secara tidak terencana. Sementara itu, *habituale recidive* menunjukkan adanya pola perilaku yang menetap, di mana pelaku secara berulang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari kebiasaan hidup atau kecenderungan yang telah terbentuk dalam dirinya. Klasifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap motif dan pola pengulangan tindak pidana, yang pada gilirannya penting untuk menentukan pendekatan pembinaan atau rehabilitasi yang tepat bagi narapidana, khususnya dalam konteks sistem pemasyarakatan yang bersifat korektif dan resosialisatif.

3. Unsur-unsur dan syarat-syarat terkait residivis

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus terpenuhi. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep residivisme memiliki landasan yuridis yang penting karena dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan sistem pembinaan narapidana.³¹ Pertama, individu yang melakukan tindak pidana tersebut

³¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 196–198.

harus merupakan orang yang sama dengan pelaku sebelumnya. Artinya, pengulangan tidak terjadi oleh orang berbeda, melainkan oleh pelaku yang identitas hukumnya telah tercatat. Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus merupakan pengulangan dari perbuatan melawan hukum yang telah pernah dijatuhkan putusan pengadilan secara tetap atau telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketiga, pelaku tersebut sudah pernah menjalani masa pidana atau hukuman penjara atas tindak pidana sebelumnya, baik sebagian maupun seluruhnya. Terakhir, perbuatan pidana yang dilakukan kembali terjadi dalam kurun waktu tertentu sejak ia menyelesaikan masa hukuman sebelumnya. Keempat unsur ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah seseorang benar-benar melakukan residivisme atau tidak, dan menentukan perlakuan hukum selanjutnya terhadapnya.

Dalam karya hukum yang ditulis oleh R. Soesilo mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa seseorang yang termasuk dalam kategori residivis umum dapat dikenai hukuman yang diperberat, yaitu dengan penambahan sepertiga dari pidana atas tindak kejahatan yang diulanginya. Namun, pemberatan pidana tersebut hanya dapat diterapkan apabila sejumlah syarat tertentu terpenuhi. Syarat-syarat tersebut mencakup antara lain:³² Dalam konteks hukum pidana, seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Pertama, pelaku mengulangi tindak pidana yang sama sebagaimana yang pernah dilakukannya sebelumnya. Contohnya,

³² Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 318

jika pelaku pernah terlibat dalam kasus pencurian, kemudian setelah menjalani hukuman melakukan pencurian kembali, atau jika sebelumnya melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengulangnya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam pengulangan kejahatan yang serupa. Kedua, antara tindak pidana yang pertama dan yang berikutnya telah ada putusan hukum dari pengadilan.³³ Apabila belum terdapat putusan atas perbuatan yang pertama saat pelaku melakukan kejahatan baru, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai residivisme, melainkan sebagai perbarengan tindak pidana atau *concour*s. Ketiga, hukuman yang dijalani sebelumnya merupakan hukuman pidana penjara, bukan jenis sanksi lainnya seperti denda atau hukuman bersyarat. Keempat, pengulangan tindak pidana terjadi dalam kurun waktu lima tahun setelah narapidana menyelesaikan, menjalani sebagian, atau mendapatkan pembebasan dari pidana penjara yang dijatuhkan sebelumnya. Rentang waktu lima tahun ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah seseorang layak diklasifikasikan sebagai residivis menurut sistem hukum pidana yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Narapidana

1. Definisi Narapidana

Narapidana merupakan individu yang untuk sementara waktu kehilangan kebebasan pribadinya karena sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah narapidana memiliki pengertian khusus yang diatur secara tegas dalam peraturan

³³ Lilik Mulyadi, "Konsep Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019): 391.

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bentuk pidana yang dijatuhkan dapat berupa hukuman penjara untuk waktu tertentu, pidana seumur hidup, atau bahkan pidana mati yang belum dilaksanakan.³⁴ Dalam konteks ini, individu tersebut menjalani masa hukuman sambil mengikuti proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa narapidana tidak sekadar dikurung atau dihukum, melainkan juga diposisikan sebagai subjek dari program pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk ulang sikap, perilaku, dan kesadaran hukum yang sebelumnya menyimpang.

Definisi tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Artinya, negara melalui sistem pemasyarakatan memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap narapidana untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, keberadaan narapidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.³⁵ Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi hanya berperan sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang menyelenggarakan pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan kepribadian,

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 41–42.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan: Tinjauan Yuridis dan Kriminologis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 2 (2017): 215.

spiritual, keterampilan, hingga pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi narapidana.

Dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia, istilah terpidana diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut, terpidana diartikan sebagai seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui proses peradilan dan diputus bersalah oleh hakim dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, terhadap putusan tersebut tidak dimungkinkan lagi upaya hukum biasa, sehingga keputusan tersebut bersifat final dan harus dilaksanakan. Sementara itu, apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka 6, narapidana merupakan individu yang telah memperoleh status sebagai terpidana dan sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan bagian dari kategori terpidana, namun memiliki ciri khusus yaitu telah mulai melaksanakan hukuman pidananya di lapas dan oleh karena itu mengalami pembatasan terhadap hak-hak sipilnya, terutama hak atas kebebasan fisik.

2. Penggolongan Narapidana

Adapun penggolongan narapidana yang telah diatur dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan: *“Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan.”*

Klasifikasi narapidana juga bertujuan untuk menentukan pola pembinaan dan penempatan yang sesuai, agar tidak terjadi pembauran yang membahayakan antar narapidana, misalnya antara residivis dengan pelaku kejahatan pertama. Dengan sistem klasifikasi ini, Lapas diharapkan dapat menjalankan pendekatan pembinaan yang lebih terarah dan individual sesuai karakteristik narapidana. Lebih lanjut, penggolongan ini juga penting dalam penyusunan program pembinaan kemandirian, kepribadian, serta pemberian hak integrasi seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat.³⁶ Kategori tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, masa pidana yang dijalani, tingkat risiko keamanan, serta latar belakang sosial dan psikologis narapidana. Dengan pengklasifikasian ini, Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat menyusun strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Apabila merujuk pada ketentuan internasional, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), maka penempatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada sistem klasifikasi yang terencana dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi narapidana memegang peranan penting dalam rangka menjamin efektivitas pembinaan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia semestinya turut mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi internasional tersebut, termasuk menerapkan klasifikasi narapidana berdasarkan kategori tindak pidananya. Salah satu instrumen yang relevan

³⁶ Nurul Fadillah, "Klasifikasi Narapidana dan Implikasinya Terhadap Program Pembinaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1 (2020): 70

adalah Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau yang lebih dikenal sebagai The Mandela Rules, yang merupakan panduan standar internasional dalam perlakuan terhadap narapidana.

Dalam Rule 93 ayat (1) dijelaskan bahwa tujuan utama dari klasifikasi narapidana adalah untuk memisahkan individu berdasarkan tingkat risiko, kebutuhan pembinaan, dan latar belakang tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan dapat diberikan secara lebih terarah, individualistik, dan proporsional, serta mencegah pengaruh negatif dari narapidana yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap narapidana lainnya yang memiliki risiko lebih rendah. Dengan adanya klasifikasi yang tepat, lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁷

Penerapan penggolongan terhadap narapidana memiliki urgensi yang tinggi, khususnya apabila dikaji dari perspektif jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan terhadap perkembangan perilaku dan kondisi psikososial narapidana selama menjalani masa rehabilitasi maupun masa pidana. Klasifikasi ini juga berperan strategis dalam mendukung efektivitas program pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pengelompokan narapidana berdasarkan karakteristik tertentu dapat memfasilitasi pembentukan dinamika kelompok yang positif, di mana interaksi antar narapidana dapat mendorong proses pemulihan secara mandiri atau self-healing. Tidak jarang proses pembinaan berlangsung bukan hanya melalui intervensi dari petugas pemasyarakatan, tetapi juga melalui dukungan timbal

³⁷ UNODC. "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules). Hlm 28"

balik antar narapidana yang telah memiliki pengalaman atau motivasi untuk berubah. Dengan demikian, penggolongan ini dapat menjadi salah satu pendekatan praktis dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih kondusif dan produktif.

4. Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan atau dicabut oleh siapapun dalam kondisi apapun. Prinsip dasar ini tetap berlaku bagi setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, meskipun seorang individu berstatus sebagai narapidana dan sedang menjalani masa hukuman atau rehabilitasi, ia tetap memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan terhadap hak-hak narapidana secara normatif telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar mereka selama berada di dalam sistem pemasyarakatan. Hak-hak tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, kebebasan beragama, komunikasi dengan keluarga, pendidikan, dan program pembinaan lainnya.³⁸

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemasyarakatan dilakukan secara manusiawi dan berkeadilan, serta mendorong

³⁸ R. Wiyono, *Pemasyarakatan di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 74–76.

tercapainya reintegrasi sosial yang efektif. Dengan menghormati HAM narapidana, negara tidak hanya menjalankan mandat konstitusional dalam melindungi seluruh warga negara, tetapi juga menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif bagi proses pembinaan, pemulihan, dan rehabilitasi narapidana itu sendiri. Hak-hak tersebut mencakup, antara lain:³⁹

- a. Melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan atau ajaran agama yang dianutnya.;
- b. Berhak memperoleh perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, pembelajaran, serta aktivitas rekreatif, sekaligus diberikan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri secara optimal.;
- d. Mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai serta memperoleh makanan yang sesuai dengan standar kelayakan dan kebutuhan gizi, guna menjamin kondisi fisik dan kesejahteraan narapidana selama menjalani masa pidana;
- e. Berhak memperoleh akses terhadap informasi atau menerima pelayanan informasi.;
- f. Memperoleh informasi melalui penyuluhan mengenai hak dan kewajiban hukum serta berhak mendapatkan pendampingan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.;

³⁹ Nina Herlina, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2 (2020): 214–215.

- g. Narapidana diberikan hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan atas perlakuan yang dirasa tidak sesuai, baik terhadap pelayanan, perlakuan petugas, maupun kondisi lingkungan pemasyarakatan, melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hak dan kontrol sosial;
- h. Narapidana berhak memperoleh akses terhadap bahan bacaan serta mengikuti siaran dari media massa, selama konten yang disediakan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hak ini dimaksudkan untuk menunjang proses pembinaan intelektual dan menjaga keterhubungan narapidana dengan perkembangan informasi di luar lembaga pemasyarakatan.;
- i. Narapidana berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi selama menjalani masa pidananya. Mereka wajib dijauhkan dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat, seperti penyiksaan, eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, pembiaran yang disengaja, serta tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan fisik maupun kondisi mentalnya.;
- j. Narapidana yang terlibat dalam kegiatan kerja selama masa pembinaannya di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan imbalan berupa upah atau premi sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja yang telah dilakukan;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan

1. Setiap narapidana diberikan hak untuk menentukan sendiri sikapnya terhadap kunjungan yang datang kepadanya, baik dari anggota keluarga, penasihat hukum, pendamping, maupun masyarakat umum. Artinya, narapidana berhak menerima atau menolak kunjungan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Selain berbagai hak dasar yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak tambahan yang dapat diberikan kepada narapidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Dengan demikian, keberlangsungan sistem pemasyarakatan yang ideal sangat bergantung pada keseimbangan antara penghormatan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban oleh narapidana.⁴⁰

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif tertentu, tanpa terkecuali, berhak memperoleh hak-hak integratif. Hak-hak tersebut mencakup pemberian remisi, program asimilasi, cuti untuk mengunjungi atau menerima kunjungan dari keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Termasuk pula hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Di samping itu, narapidana memiliki hak-hak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada proses pembinaan dan pengembalian narapidana ke dalam kehidupan sosial secara bertahap. Seorang narapidana tidak hanya memiliki hak-hak yang wajib

⁴⁰ Fajar Sugianto, "Hak-Hak Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum Amarta*, Vol. 8, No. 1 (2021): 23–24.

dipenuhi, tetapi juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No 22 Thn 2022 tentang Pemasyarakatan. Kewajiban tersebut antara lain mencakup kepatuhan terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas, keterlibatan aktif dalam seluruh rangkaian program pembinaan yang telah dirancang, menjaga lingkungan kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan kondusif, serta menunjukkan sikap saling menghormati terhadap hak asasi individu lain yang berada dalam satu lingkungan. Pelaksanaan kewajiban ini bertujuan untuk mendukung terciptanya suasana yang mendidik dan membina, sekaligus mempercepat proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat. Selain kewajiban itu narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Dengan begitu juga narapidana akan mendapatkan remisi jika berkelakuan baik selama berada di dalam lapas serta mengikuti semua kewajiban serta peraturan yang berlaku.

E. Tinjauan Umum Pecandu Narkotika

1. Definisi Pecandu Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintesis ataupun semi-sintesis. Zat ini memiliki efek terhadap sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis bagi penggunaannya. Dalam pengaturannya, narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-

undang tersebut, yang masing-masing golongan memiliki tingkat potensi penyalahgunaan dan dampak berbeda terhadap kesehatan. Secara definisi, narkotika memiliki kesamaan dengan psikotropika, yaitu keduanya merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari sumber alami maupun sintetis, namun psikotropika bukan termasuk kategori narkotika. Psikotropika bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga menimbulkan perubahan khas pada fungsi mental dan perilaku seseorang. Efek tersebut menyebabkan terjadinya modifikasi aktivitas psikis yang membedakan penggunaannya dari zat lain.⁴¹

Secara linguistik, istilah "narkotika" memiliki akar kata dari bahasa Inggris, yaitu narcose atau narcosis, yang secara harfiah berarti tindakan pembiusan atau proses menghilangkan rasa sakit melalui efek anestesi. Istilah ini berkembang dari kata narcotic, yang umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu zat atau senyawa yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran, memberikan efek menenangkan, hingga meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Dari perspektif medis, World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa kecanduan merupakan suatu kondisi kronis yang ditandai dengan keinginan kuat untuk mengonsumsi zat, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, dan timbulnya gejala-gejala fisik jika penggunaan dihentikan.⁴² Zat-zat yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga penggunaannya sangat berisiko dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila

⁴¹ Hambali, 2009, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009." Universitas Surakarta: eJournal, Hal.1

⁴² World Health Organization (WHO), *Lexicon of Alcohol and Drug Terms* (Geneva: WHO Press, 2006), hlm. 17.

dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian tentang pecandu narkoba telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal tersebut, pecandu narkoba diartikan sebagai seseorang yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis terhadap zat tersebut. Ketergantungan ini dapat timbul akibat penggunaan narkoba yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga pengguna merasa tidak mampu berfungsi secara normal tanpa kehadiran zat tersebut dalam tubuhnya. Selain itu, ketentuan pada Pasal 55 undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pecandu narkoba yang telah mencapai usia dewasa memiliki kewajiban untuk melaporkan dirinya, atau dapat pula dilaporkan oleh keluarganya, kepada pusat pelayanan kesehatan masyarakat maupun rumah sakit yang memiliki fasilitas rehabilitasi.

Hal ini bertujuan agar pecandu dapat memperoleh pengobatan atau menjalani proses rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Secara keseluruhan, regulasi ini menekankan pentingnya pendekatan pemulihan dan perlindungan hak kesehatan pecandu, di samping tetap memperhatikan aspek hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menimbulkan berbagai gangguan baik secara fisik maupun psikologis, yang disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) serta organ-organ vital lain seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dalam klasifikasi, pecandu narkoba dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu:⁴³

⁴³ Lysa Anggrayni dan Yusliati, 2019, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 25-27

- a. Orang yang memakai narkotika dalam keadaan mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun mental tergolong dalam kelompok pecandu yang diizinkan secara hukum untuk mengonsumsi narkotika, asalkan penggunaan tersebut ditujukan bagi kepentingan layanan kesehatan dirinya sendiri. Golongan ini merujuk pada pengaturan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu yang dimaksud adalah mereka yang sedang menjalani proses rehabilitasi medis, khususnya yang berkaitan dengan upaya intervensi medis dalam rangka penyembuhan ketergantungan terhadap narkotika.
- b. Orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis, namun tidak didasarkan pada kebutuhan medis yang sah, dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika. Pada kelompok ini, penggunaan narkotika dilakukan tanpa adanya justifikasi hukum, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk mengakses zat tersebut dalam rangka pelayanan kesehatan. Artinya, pelaku menggunakan narkotika bukan dalam konteks pengobatan atau rehabilitasi medis yang diakui negara, melainkan secara ilegal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggolongan ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau dengan cara yang melawan hukum. Dengan demikian, penyalahguna tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertanggung jawab secara

hukum atas tindakannya, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan zat terlarang.

2. Karakteristik Pecandu Narkotika

Merujuk Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/III/2010 mengenai Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, dijelaskan bahwa terdapat sejumlah karakteristik khas yang umumnya ditemukan pada individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Secara umum, pecandu narkotika menunjukkan adanya ketergantungan yang bersifat kompulsif terhadap zat, yang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus menggunakan narkotika meskipun telah mengetahui konsekuensi negatifnya. Secara fisik, pecandu mengalami perubahan kondisi tubuh seperti penurunan berat badan drastis, gangguan sistem saraf, dan munculnya gejala putus zat (withdrawal symptoms) jika konsumsi dihentikan. Secara psikis, pecandu cenderung mengalami gangguan emosi seperti mudah marah, depresi, cemas berlebihan, bahkan delusi atau halusinasi, tergantung jenis zat yang digunakan⁴⁴

Di samping itu, para pecandu narkotika umumnya menunjukkan perilaku pasif, malas, dan enggan terlibat dalam aktivitas produktif. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk merusak lingkungan atau hubungan sosial yang ada di sekelilingnya, baik secara fisik maupun emosional. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap

⁴⁴ Ratna Dewi, "Karakteristik Pecandu Narkotika Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Pusat Rehabilitasi Medis," *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 7, No. 1 (2020): 32.

orang lain menjadi ciri menonjol yang memperburuk kondisi sosial dan hukum yang dihadapi. Tak hanya itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, mudah tersulut kemarahan, serta sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat memicu kembali perilaku adiktif. Karakteristik-karakteristik ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang program rehabilitasi yang sesuai dan komprehensif bagi para pecandu narkoba agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal.

3. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkoba yang memiliki tingkat bahaya dan potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan ini umumnya hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkoba dalam golongan ini meliputi ganja, heroin, kokain, morfin, serta opium..
- b. Narkotika Golongan II narkoba mencakup zat-zat yang dapat dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan serta untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Zat dalam golongan ini memiliki sifat adiktif. Contoh narkoba golongan II antara lain dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfina, oripavin, dan sebagainya.

- c. Narkotika golongan III, merupakan jenis zat yang memiliki potensi ketergantungan yang relatif rendah. Contoh narkotika dalam golongan ini meliputi kodein, narkodein, buprenorfin, serta beberapa zat lainnya.

Penggunaan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika. Pasal 7 menjelaskan bahwa narkotika hanya diperbolehkan digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UU tersebut memberikan pembatasan khusus terhadap narkotika golongan I, yang dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Namun, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sebagai reagen diagnostik dan laboratorium, dengan syarat harus memperoleh persetujuan dari menteri terkait dan rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam Undang-Undang No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, terdapat empat jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana dan dilarang oleh hukum, yang jika dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang sebagai berikut :⁴⁵

- a. Kategori pertama, mencakup tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika serta prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, meliputi tindakan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.;

⁴⁵ Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Uu Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 256

- c. Kategori ketiga, terdiri dari tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, mencakup tindakan membawa, mengirim, mengangkut, atau melakukan transit narkotika dan prekursor narkotika.

4. Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Ketentuan Ketentuan terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 35 Thn 2009, tepatnya pada Pasal 54 hingga Pasal 59. Dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dapat dijalankan secara sukarela oleh permintaan keluarga, atau melalui putusan hakim dan rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) atau instansi terkait lainnya.⁴⁶ Program rehabilitasi ini secara khusus ditujukan kepada kelompok tersebut guna membantu proses pemulihan mereka. Secara umum, undang-undang tersebut mengatur dua jenis rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Undang-Undang No 35 Thn 2009. Kedua bentuk rehabilitasi ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), Modul Layanan Rehabilitasi Berbasis Komunitas (Jakarta: Deputi Rehabilitasi BNN, 2021), hlm. 9–11.

“(16) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”

“(17) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisi, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Dalam sistem peradilan pidana, rehabilitasi juga menjadi bagian dari pendekatan penal non-pemenjaraan (non-penal), yang memberikan alternatif hukuman bagi pecandu narkotika yang bukan pengedar. Selain itu, lembaga rehabilitasi di Indonesia dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah memiliki izin resmi, dan programnya melibatkan pendekatan interdisipliner yang mencakup konseling, terapi perilaku, pelatihan keterampilan, serta penguatan spiritual.⁴⁷ Proses rehabilitasi medis bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit yang secara resmi telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di samping itu, pelaksanaan layanan rehabilitasi medis juga dapat dilakukan oleh lembaga tertentu yang berada di bawah pengelolaan instansi pemerintah atau masyarakat, dengan syarat telah memperoleh persetujuan resmi dari Menteri Kesehatan. Dalam praktiknya, pemulihan bagi pecandu narkotika tidak

⁴⁷ Tri Martono, “Efektivitas Program Rehabilitasi Narkotika terhadap Pecandu Narkotika,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 2 (2020): 122.

hanya terbatas pada intervensi medis semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan maupun metode tradisional yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau pemerintah. Pendekatan-pendekatan alternatif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan kondisi jasmani dan rohani individu yang terdampak ketergantungan, agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Selain sebagai bentuk upaya penyembuhan, program rehabilitasi ini juga dimaknai sebagai bagian dari sanksi atau hukuman yang bersifat non-penjara. Oleh karena itu, rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelamatan, melainkan juga sebagai alternatif hukuman yang diakui secara hukum guna menghindari hukuman pidana konvensional yang bersifat represif.

F. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana sistem hukum dapat dijalankan secara maksimal untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Lawrence M. Friedman menyoroti bahwa keberhasilan suatu sistem hukum bergantung pada kemampuan aturan yang dibuat dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan mewujudkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks normatif, efektivitas hukum sangat berkaitan dengan kapasitasnya dalam menghadirkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum hanya akan efektif apabila mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dan menciptakan kepatuhan, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum sebagai eksekutor kebijakan

hukum. Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta menjawab tantangan zaman. Dari perspektif instrumental, hukum dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis menekankan bahwa hukum akan benar-benar efektif jika telah diterima dan dihormati oleh masyarakat melalui proses interaksi yang berlangsung secara konsisten dan partisipatif.

Teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Secara keseluruhan, sistem hukum dipahami sebagai kesatuan yang mengintegrasikan norma-norma primer, yang berasal dari kebiasaan atau praktik sosial, dengan norma-norma sekunder yang mengatur validitas serta pelaksanaan norma-norma primer tersebut.⁴⁸ Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup institusi serta petugas yang berwenang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Substansi hukum meliputi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mengacu pada nilai-nilai serta norma hukum yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat, yang juga dikenal sebagai hukum hidup (living

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: Ar Sosial Science Perspective (Bandung: Nusa media Publisher, 2009), 89.

law). Menurut Lawrence M. Friedman, aspek struktur dalam sistem hukum melibatkan unsur-unsur seperti jumlah dan kapasitas lembaga peradilan, lingkup yurisdiksi termasuk jenis perkara yang dapat ditangani, serta tata cara banding antar pengadilan. Friedman menegaskan bahwa struktur hukum tidak hanya terbatas pada lembaga yudikatif, melainkan juga mencakup badan legislatif dan eksekutif, beserta dengan batas kewenangan serta mekanisme kerja yang mengatur hubungan antar lembaga tersebut.

2. Substansi Hukum

Menurut Friedman, substansi hukum mencakup aturan, norma, serta pola perilaku yang nyata dijalankan oleh individu dalam suatu sistem hukum. Dengan demikian, substansi hukum tidak hanya meliputi norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perilaku yang tercermin dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Substansi ini berfungsi sebagai dasar formal yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum maupun seluruh warga negara.

3. Budaya Hukum

Menurut Friedman, budaya hukum atau kultur hukum berkaitan dengan sikap individu termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Aspek ini berperan sebagai dimensi sosiologis yang menggambarkan nilai, persepsi, dan sikap masyarakat serta petugas hukum terhadap keberlakuan hukum. keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada harmonisasi antara institusi hukum, norma yang berlaku, serta kesadaran kolektif masyarakat terhadap hukum.⁴⁹

⁴⁹ Friedman, 92.

G. Tinjauan Umum Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan

1. Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pamekasan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Jalan Pembina Nomor 2, Rukun Warga 05, Desa Jungcangang, Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur dengan kode pos 69317. Lapas ini termasuk dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Timur. Pendirian Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.03 Tahun 2003 yang mengatur pembentukan sejumlah lembaga pemasyarakatan narkotika, termasuk di antaranya di Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, sejak tahun 2003 telah ditetapkan nomenklatur untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan. Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, pembangunan gedung Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan mulai dilaksanakan dan selesai pada tahun 2014. Pada tanggal 4 Februari 2015, Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan mulai menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersangkut tindak pidana narkotika. Pada kesempatan yang

sama, secara simbolis Lapas ini diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan dilakukan secara strategis sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (over kapasitas) yang terjadi pada Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Jawa Timur, khususnya bagi narapidana tindak pidana narkotika. Dalam hal pengamanan, Lapas ini diklasifikasikan dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, yang ditandai dengan penerapan sistem pengamanan berlapis. Fasilitas keamanan yang tersedia mencakup menara pengawas di bagian atas dan bawah, pemisahan blok tahanan secara terpisah, serta pengawasan melalui teknologi Closed Circuit Television (CCTV). Selain itu, terdapat pembatasan dalam hal pergerakan narapidana, kunjungan, kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi antar warga binaan. Sarana pengamanan yang dimiliki oleh petugas meliputi perlengkapan seperti alat pengendali huru-hara (PHH) lengkap dengan tongkat T, senjata api, senjata laras pendek, serta senjata berbahan bubuk merica.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsi Lapas Narkotika kelas II A Pamekasan sudah sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan khususnya terkait dalam hal penyelenggaraan Pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Pamekasan dibangun diatas tanah dengan luas : 82.500 M2, Luas Bnagunan Gedung Kantor : 960 M2 dua lantai, sedangkan bangunan Blok Hunian Mencapai : 6.630 M2 dua lantai.

2. Visi, Misi, serta Tupoksi Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan

Dalam menjalankan pembimbingan dan pembinaan Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

“Mewujudkan pelayanan yang profesional berdasarkan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, Inovatif).”

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.
- 2) Menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui proses masyarakat.
- 3) Menjamin masyarakat dan warga binaan masyarakat memperoleh kepastian hukum.
- 4) Melaksanakan pelayanan, perawatan, dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi lapas.
- 5) Mengembangkan pengelolaan masyarakat dengan menerapkan standar masyarakat yang berbasis teknologi dan informasi.
- 6) Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II-A Pamekasan adalah Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas :

“Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna Narkotika dan obat terlarang lainnya”

2) Fungsi :

a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik kasus Narkotika

b) Memberikan bimbingan, terapi dan Rehabilitasi Narapidana/anak didik Kasus Narkoba

c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian


d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS

e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

3. Struktur Organisasi dan Personalia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Permenkumham NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan tentang struktur dan fungsi.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan.



Sumber : Data Primer, Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan.

- a. Kepala Lapas
- b. Sub. Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - Urusan umum.
- c. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik :
 - Sub Seksi Registrasi;
 - Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- d. Seksi Kegiatan Kerja :
 - Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
 - Sub Seksi Sarana Kerja.
- e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib :
 - Sub seksi keamanan;
 - Sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- f. Kesatuan Pengamanan Lapas :
 - Petugas Pengamanan